

WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan peraturan daerah di Kota Serang sesuai asas dan hierarki perundang-undangan, perlu menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan daerah Kota Serang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak efektif;
- b. bahwa untuk menyelaraskan peraturan daerah Kota Serang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah, keberadaan peraturan daerah Kota Serang perlu dilakukan penataan agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian terhadap kedudukan peraturan daerah Kota Serang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat sejumlah Peraturan Daerah Kota Serang yang terdampak sehingga menjadi bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 32);
- c. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 51);
- d. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perizinan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 70);
- e. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 72);
- f. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 82);

g. Peraturan ...


- g. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 91);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



IMAM RANA HARDIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 5,56)/ (TAHUN 2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dengan mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang dinamis, terdapat beberapa peraturan daerah Kota Serang yang sudah tidak sesuai sehingga harus segera dilakukan pencabutan, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sudah dicabut, serta dengan diundangkannya:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),maka peraturan daerah ini perlu dicabut.
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 32), sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967), oleh karenanya Peraturan Daerah ini harus dicabut.
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 51), tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).
4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perizinan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 70), perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi di bidangnya diantaranya:
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); dan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 72), perlu dilakukan pencabutan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah antara lain :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 82), tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481).
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 91), perlu dilakukan pencabutan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 132